



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Nomor : 7 Tahun 1989 Seri D No. 3

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 5 TAHUN 1988

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang telah diubah ketiga kali,

terakhir

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 7 Tahun 1986 Seri B Nomor : 3, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah baru ;

- b. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah tersebut diatas perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tanggal 13 - September 1985 ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri sidang - sidang DPRD yang syah, di dalamnya termasuk uang sidang uang angkutan setempat dan uang makan ;
- e. Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhubungan dengan kedudukannya ;
- f. Uang Kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Pimpinan DPRD berhubungan dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
- g. Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya ;
- h. Tunjangan

- h. Tunjangan Pimpinan Komisi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena menduduki jabatan Pimpinan Komisi dalam satu tahun sidang ;
- i. Tunjangan ialah Fraksi tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan Fraksi sebagai lembaga DPRD ;
- j. Tunjangan Panitia Anggaran ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas Panitia Anggaran ;
- k. Tunjangan Panitia Musyawarah ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Musyawarah ;
- l. Tunjangan Mobilitas Anggota Fraksi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Anggota Fraksi dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas - tugas Fraksi ;
- m. Uang Perjalanan Dinas ialah uang biaya angkutan perjalanan, uang penginapan dan makan, uang angkutan setempat dan uang saku / uang harian.

Pasal 2

(1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

(2) Saat

(2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

UANG PAKET

Pasal 3

(1) Uang paket ditetapkan bagi Anggota DPRD yang :

- a. bertempat tinggal didalam kota sebesar Rp. 8.000,00
(delapan ribu rupiah).
- b. bertempat tinggal diluar kota sebesar Rp. 8.500,00
(delapan ribu lima ratus rupiah).

(2) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang menghadiri sidang - sidang DPRD yang Sah dengan ketentuan bahwa untuk rapat / sidang satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak diberikan uang paket untuk sidang - sidang yang dipimpin atau dihadirinya.

Pasal 5

Pasal 5

Sidang - sidang yang syah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD dipandang sebagai sidang - sidang DPRD dan terhadapnya berlaku ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

BAB III

UANG KEHORMATAN

Pasal 6

(1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu - rupiah).

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah.

(3) Apabila Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD belum diangkat / dilantik, kepada Anggota DPRD melakukan tugas sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD diberikan uang perwakilan yang besarnya tiap - tiap hari 1/30 (sepertiga puluh)

dari

dari penghasilan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) pasal ini dan pasal 7 dengan ketentuan bahwa selama melakukan tugas sebagai Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD penghasilan sebagai anggota DPRD tidak berlaku lagi.

BAB IV UANG REPRESENTASI

Pasal 7

Disamping penghasilan dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap - tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu - rupiah).
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 175.000,00 (seratus - tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

BAB V

TUNJANGAN LAIN - LAIN

Pasal 10

(1) Tunjangan jabatan Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar Rp. 56.250,00 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulan.

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 33.750,00 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulan.

(2) Tunjangan Pimpinan Komisi ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah setiap bulan.

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu - rupiah) setiap bulan.

c. Pelapor sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus - rupiah) setiap bulan.

Pasal 11

Pasal 11

Tunjangan Fraksi diberikan menurut perimbangan jumlah anggota masing – masing Fraksi, dengan ketentuan tiap anggota Fraksi di perhitungkan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 12

(1) Tunjangan Panitia Anggaran ditetapkan sebagai berikut:

a. Ketua sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.

c. Anggota sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Tunjangan Panitia musyawarah ditetapkan sebagai berikut :

a Ketua sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.

b. Anggota sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB VI
RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU
ALAT PENGANGKUT DINAS LAINNYA

Pasal 13

(1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam Jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah Jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, telepon, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan / dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;

(2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkut lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya, dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus dikembalikan dalam keadaan wajar tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau wakil Ketua DPRD.

BAB VII

BAB VII UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 14

(1) Kepada Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas di berikan uang perjalanan dan penginapan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Golongan III PGPS tahun 1968.

(2) Uang Perjalanan Pindah bagi Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan DPRD yang bersangkutan dan sebaliknya.

Pasal 15

Untuk menunjang mobilitas perorangan Anggota Fraksi DPRD, diberikan biaya masing – masing Anggota sebesar Rp. 67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.

BAB VIII

UANG PENGgantian BIAYA BEROBAT

Pasal 16

(1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan Anggota bukan Pegawai Negeri / Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri

(2) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD selain diberikan penggantian tersebut ayat (1) diberikan biaya kesehatan sebesar Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.

BAB IX

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 17

(1) Apabila Ketua, Wakil Ketua DPRD meninggal dunia kepada keluarganya atau ahli waris yang sah sesuai ketentuan diberikan tunjangan kematian sebanyak satu 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

(2) Apabila anggota DPRD yang meninggal dunia dan ia bukan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak $2/3$ dari Uang Kehormatan Bersih yang diterima Wakil Ketua dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian $2 \times 2/3$ dari Uang Kehormatan Bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.

1. Apabila

(3) Apabila anggota DPRD yang meninggal dunia Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan tunjangan kematian yang diberikan dari Instansinya kepada ahli warisnya kurang dari jumlah sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, kekurangannya dibayarkan dari Keuangan Daerah.

Pasal 18

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat meninggalnya ke tempat kedudukan dan atau tempat pemakaman apabila dikehendaki ahli waris ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 19

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan tanda penghargaanyaitu :

- a. bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak – banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.

h. bagi

b. bagi Anggota DPRD, untuk 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali $\frac{2}{3}$ uang kehormatan bersih Wakil Ketua dengan sebanyak - banyaknya 6 (enam) kali $\frac{2}{3}$ uang kehormatan bersih Wakil Ketua.

(2) Masa memangku jabatan yang kurang 6 (enam) bulan di - bulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.

(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang tanda penghargaan termasuk ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1979 Nomor Hk. 27 / 1979

dan di

dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1979 Seri D Nomor 1 telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Sukoharjo, 12 Nopember

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

KETUA

t t d.

DJOKO WALUJO, BA

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO**

t t d,

Drs. SUPRATNO

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 8 April 1989 No. 188.3 / 102 / 1989

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

t t d.

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500034373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 7 TH 1989 Seri D No. 3

Pada Tanggal 1 Mei 1989

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. S U T J I P T O

NIP. 500 031 518